



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P E N E T A P A N**

Nomor 11 / Pdt.P/ 2018/ PN.Bil

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon :-----

**SULICHA**,..... Perempuan umur 39 tahun, lahir di Pasuruan tanggal 28 Agustus 1978, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Jatikunci Rt.002 Rw.001, Desa Summersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;-----

-----Pengadilan Negeri Tersebut:-----

-----Setelah membaca surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;-----

-----Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan ke hadapan persidangan;-----

### -----TENTANG DUDUK PERKARA-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan-nya perihal permohonan penetapan perwalian anak yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 5 Pebruari 2018 dalam register perkara Nomor: 11/Pdt.P/2018/PN.Bil telah mendalihkan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa dikecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan pada tanggal 20 Juni 2002 telah menikah secara sah seorang laki-laki bernama SUGENG dengan seorang perempuan bernama SULICHA (Pemohon) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 350/84/VI/2002 tertanggal 20 Juni 2002; -----
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut diatas, Pemohon mempunyai dan/atau dikaruniai 2 (DUA) orang anak kandung bernama : -----

2.1 ALFIAN AFANDI, Laki-laki, lahir di Pasuruan pada tanggal 07 Januari 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN.Bil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97347/LH/XII/2011 tertanggal 30 Desember 2011, Umur 14 Tahun

(belum dewasa); -----

2.2 ARISKA NOVIANA, Perempuan, lahir di Pasuruan pada tanggal 14

November 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3514-

LT-02052012-0014 tertanggal 14 Nopember, Umur 6 Tahun (belum

dewasa); -----

3. Bahwa suami Pemohon (SUGENG) telah meninggal dunia pada tanggal 01

Agustus 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3514-KM-

27102017-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 27 Oktober 2017; -----

4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak dan seorang istri

sebagaimana tersebut dalam posita Nomor 2, Alm. SUGENG juga

meninggalkan harta berupa : -----

□ Tabungan di Bank BNI Kantor Capem PANDAAN dengan Nomor

Rekening 0362621039-IDR atas nama : SUGENG ; -----

5. Bahwa Para Ahli Waris Alm. SUGENG bermaksud untuk mengambil

tabungan peninggalan Alm. SUGENG (Suami Pemohon) untuk keperluan

dan/atau memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan Kedua Anaknya; -----

6. Bahwa dikarenakan Kedua Anak Pemohon masih dibawah umur / belum

Cakap Hukum maka untuk pengambilan tabungan tersebut diperlukan

adanya Penetapan Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil; -----

7. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak-anak atau ahli waris

tersebut maka sangat beralasan hukum untuk ditunjuk dan ditetapkan

sebagai wali dari anak-anak yang belum dewasa bernama : -----

□ ALFIAN AFANDI, Laki-laki, lahir di Pasuruan pada tanggal 07 Januari

2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 97347/LH/XII/2011

tertanggal 30 Desember 2011, Umur 14 Tahun (belum dewasa); -----

□ ARISKA NOVIANA, Perempuan, lahir di Pasuruan pada tanggal 14

November 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3514-LT-

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN.Bil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02052012-0014 tertanggal 14 Nopember, Umur 6 Tahun (belum dewasa);

Dan berhak mewakili dalam melakukan segala tindakan hukum atau sebagai subyak hukum ; -----

-----Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil dan/atau Hakim Mulia yang ditunjuk agar berkenan untuk memanggil, memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----

2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung yang berhak mewakili dan sebagai wali dalam melakukan tindakan hukum dari anak yang belum dewasa bernama :

2.1 ALFIAN AFANDI, Laki-laki, lahir di Pasuruan pada tanggal 07 Januari 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 97347/LH/XII/2011 tertanggal 30 Desember 2011, Umur 14 Tahun (belum dewasa); -----

2.2 ARISKA NOVIANA, Perempuan, lahir di Pasuruan pada tanggal 14 Nopember 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3514-LT-02052012-0014 tertanggal 14 Nopember, Umur 6 Tahun (belum dewasa); -----

3. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai Wali dari anak yang belum dewasa tersebut diatas untuk mengambil : Tabungan di Bank BNI Kantor Cabang Pandaan dengan Nomor Rekening 0362621039-IDR atas nama : SUGENG ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri ke depan persidangan dan setelah dibacakan surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, kecuali bukti P-5 berupa foyocopy dari fotocopy, sebagai berikut:-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514126808780001 atas SULICHA, diberi tanda (P-1);-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 350/84/VI/2002 antara SUGENG dengan SULICHA dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol, diberi tanda (P-2) ; -----
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 97347/LH/XII/2011 atas nama ALFAN AFANDI dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda (P-3) ; -----
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514/LT-02052012-0014, atas nama ARISKA NOVIANA dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda (P-4) ; -----
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.3514120101060466 atas nama SUGENG dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Pasuruan, diberi tanda (P-5) ; -----
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama SUGENG Nomor : 470/53/424.212.2002/2017 tanggal 15 Desember 2017, dikeluarkan oleh Kantor Desa Sumbersuko, diberi tanda (P-6);-----
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3514-KM-27102017-0004 atas nama SUGENG dikeluarkan oleh Dinan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda (P-7) ; -----

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN.Bil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Buku tabungan No. Rekening : 0362621039-IDR atas nama SUGENG, diberi tanda (P-8) ; -----

9. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris No.Reg : 470/72/424.303.2.02/2017 atas nama ALFAN AFANDI dan ARISKA VOVIANA, diketahui oleh Camat Gempol dan Kepala desa Sumpersuko, diberi tanda (P-9); -----

-----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut agama Islam dan memberikan keterangannya sebagai berikut:-----

**1. Saksi DIAN AGUNG PRASETYO;**-----

- Bahwa saksi kenal dengan SUGENG karena saksi adalah teman kerja SUGENG di PT Gudang Garam ; -----
- Bahwa sekarang SUGENG sudah meninggal pada tanggal 01 Agustus 2017 karena sakit; -----
- Bahwa SUGENG mempunyai istri bernama SULICHA dan 2 (dua) orang anak bernama ALFAN AFANDI umur 14 tahun dan ARISKA VOVIANA umur 6 tahun; -----

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk menjadi wali dari anak-anak Pemohon guna untuk mengambil uang tabungan milik almarhum SUGENG yang ada di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pandaan untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anak pemohon yang merupakan ahli waris SUGENG ; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;-----

**2. Saksi SITI ROMLAH;**-----

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon menikah dengan SUGENG pada tahun 2002 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ALFAN AFANDI umur 14 tahun dan ARISKA VOVIANA umur 6 tahun ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang SUGENG sudah meninggal pada tanggal 01 Agustus 2017 karena sakit; -----
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk menjadi wali dari anak-anak Pemohon guna untuk mengambil uang tabungan milik almarhum SUGENG yang ada di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pandaan untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anak pemohon yang merupakan ahli waris SUGENG ; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapnya dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak hendak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon untuk diberikan Penetapan;-----

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa tentang permohonan dari Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

-----Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Bangil memberikan izin kepada pemohon baik untuk kepentingannya sendiri maupun sebagai Ibu kandung bertindak untuk mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur mengambil uang tabungan di Bank BNI Syariah kantor Capem Pandaan yang merupakan warisan dari suaminya bernama SUGENG; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514126808780001 atas SULICHA, dan bukti P-5 yaitu Foto copy Kartu Keluarga (KK) No.3514162509170005 atas nama Kepala Keluarga SUGENG dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan serta dikuatkan dengan keterangan Para saksi bahwa Pemohon benar tinggal Tinggal di Dusun Jatikunci Rt.002 Rw.001, Desa Sumberuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa permohonan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 350/84/VI/2002 antara SUGENG dengan SULICHA dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol, Pemohon yang bernama SHOFIYAH adalah istri dari seorang suami yang bernama SUGENG yang telah menikah pada tanggal 20 Juni 2002, -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, dan P-4 yaitu masing-masing berupa foto copy Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepndudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan menerangkan bahwa dari pernikahan pemohon tersebut diatas telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ALFAN AFANDI umur 14 tahun dan ARISKA VOVIANA umur 6 tahun ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dapatlah dinyatakan bahwa ALFAN AFANDI umur 14 tahun dan ARISKA VOVIANA umur 6 tahun adalah anak sah yang dilahirkan di dalam perkawinan Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Bangil memberikan izin kepada pemohon baik untuk kepentingannya sendiri maupun sebagai Ibu kandung bertindak untuk mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur mengambil uang tabungan di Bank BNI Syariah Kantor Capem Pandaan sebagaimana bukti P-8 yaitu Fotocopy Buku tabungan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN.Bil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rekening : 0362621039-IDR atas nama SUGENG, yang merupakan warisan dari suaminya bernama SUGENG ; -----  
-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama SUGENG Nomor : 470/53/424.212.2002/2017 tanggal 15 Desember 2017, dikeluarkan oleh Kantor Desa Sumbersuko dan bukti P-7 yaitu Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3514-KM-27102017-0004 atas nama SUGENG dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan menerangkan bahwa suami pemohon yang bernama SUGENG telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2017, oleh karena SUGENG meninggal dunia maka berdasarkan bukti P-9 yaitu Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris No.Reg : 470/72/424.303.2.02/2017 atas nama ALFAN AFANDI dan ARISKA VOVIANA, diketahui oleh Camat Gempol dan Kepala desa Sumbersuko yang menjadi ahli warisnya adalah pemohon dan ke dua orang anaknya tersebut;-----  
-----Menimbang, bahwa ke dua orang anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga pemohon dan anak-anak Pemohon mengalami kesulitan untuk mengambil uang tabungan di Bank BNI Syariah Capam Pandaan yang merupakan warisan dari suami Pemohon bernama SUGENG ; ---  
-----Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama : ALFAN AFANDI dan ARISKA VOVIANA adalah anak-anak yang masih di bawah umur menurut hukum, dalam hal ini berusia 14 (empat belas) dan 6 (enam) tahun, sehingga dianggap belum cakap atau mampu untuk melakukan suatu perbuatan hukum;-  
-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan dapat menetapkan seorang Wali untuk mewakili seorang anak dalam melakukan perbuatan hukum yang semata-mata bertujuan guna kepentingan terbaik bagi masa depan dan kelangsungan hidup dari anak yang bersangkutan;-----  
-----Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orang tua kandung dari anak di bawah umur bernama: ALFAN AFANDI dan ARISKA VOVIANA

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN.Bil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum Negara Republik Indonesia, maka sesuai dengan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terhadap Pemohon dapatlah ditetapkan untuk menjadi Wali dari anak dibawah umur bernama ALFAN AFANDI dan ARISKA VOVIANA;-----

-----Menimbang, bahwa setelah melihat tujuan dari Pemohon tersebut di atas, maka cukuplah adil dan beralasan apabila Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon selaku Wali dari anak ALFAN AFANDI dan ARISKA VOVIANA untuk mengambil uang tabungan di Bank BNI Syariah Kantor Capem Pandaan yang merupakan warisan dari suami Pemohon bernama SUGENG; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum *aquo*, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;-----

-----Memperhatikan Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 42 ,Pasal 47, serta Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon baik untuk kepentingan sendiri maupun sebagai Ibu kandung bertindak mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur yang bernama : ALFAN AFANDI umur 14 tahun dan ARISKA VOVIANA umur 6 tahun untuk mengambil tabungan di Bank



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI Kantor Capem Pandaan dengan Nomor Rekening 0362621039-IDR

atas nama SUGENG ; -----

- 3. Membebaskan biaya pemohon ini kepada Pemohon sebesar Rp...181.000,-;  
( seratus delapan puluh satu ribu ) ; -----

-----Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Pebruari 2018 oleh kami ASWIN ARIEF, SH.MH. selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh IDA SULISTYAWATI, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Pemohon;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

**IDA SULISTYAWATI, SH.**

**ASWIN ARIEF, SH.MH**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Administrasi	Rp. 45.000,-
Panggilan	Rp. .90.000,-
PNBP	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp..181.000.- ( seratus delapan puluh satu ribu rupiah)







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)